



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FELIX JANITRA SULISTYO Anak Dari YULIUS
SULISTYO;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Piringan Rt.2 Dk. Dagen, Kelurahan Pendowoharjo,
Kecamatan Sewon, Bantul;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/2018/Ditreskrimum;

Terdakwa Felix Janitra Sulistyo Anak Dari Yulius Sulistyo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULISTYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULISTYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO A1115s CW tahun 2010 warna merah maron Nomor Polisi AB-2535-KS;
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULISTYO, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Warung Angkringan jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membujuk saksi korban dengan maksud akan meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang katanya akan dipegunakan ntuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinya).

Setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya yang akan digunakan untuk mengambil HP milik teman Terdakwa yang tertinggal dirumah temannya.

Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS dari saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mengambil HP sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban, namun oleh Terdakwa telah dibawa pergi dan digadaikan kepada seseorang yang bernama EKO alias KODOK didaerah Seyegan Sleman laku sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima rarus ribu Rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban tersebut, oleh Terdakwa telah dihabiskan untuk bermain judi Online.

Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban hingga larut malam Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban, saksi korban mencoba untuk menghubungi HP milik Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi dan sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke POLDA DIY untuk dilakukan proses penanganan secara hukum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang ditaksir mencapai sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULISTYO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membujuk saksi korban dengan maksud akan meminjam sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang katanya akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata " JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE " (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinya).

Setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi korban yang sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya yang akan digunakan untuk mengambil HP milik teman terdakwa yang tertinggal dirumah temannya.

Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS dari saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan

Halaman15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi dan digadaikan kepada seseorang yang bernama EKO alias KODOK didaerah Seyegan Sleman laku sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk bermain judi Online.

Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban hingga larut malam terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban, selanjutnya saksi korban mencoba untuk menghubungi HP milik Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi dan sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan ke POLDA DIY. untuk dilakukan proses penanganan secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi. menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang ditaksir mencapai sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES YOHAN WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta.
 - Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi , terdakwa membujuk saksi korban dengan maksud akan meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang katanya akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinnya).

- Bahwa mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi yang sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya kepada terdakwa yang akan digunakan untuk mengambil HP milik teman Terdakwa yang tertinggal dirumah temannya.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu hingga larut malam Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor Yamaha MIO kepada saksi selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi HP milik Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi dan sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda DIY. untuk dilakukan proses penanganan secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang ditaksir mencapai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah),

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi ANDRI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa meminjam HP saksi untuk dibawa ke ATM untuk Top Up judi online namun hingga saat ini tidak dikembalikan.
- Bahwa HP saksi yang dipinjam adalah merk Xiaomi Note 4X warna putih
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Yohanes Yohan Wahyudi menelepon saksi menanyakan apakah terdakwa telah datang ketempat kerja saksi mengantarkan HP milik saksi yang ketinggalan.
- Bahwa kemudian saksi Yohanes Yohan Wahyudi cerita bahwa motornya telah dibawa Terdakwa dan tidak dikembalikan.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi YOHAN berhasil mengamankan Terdakwa lalu menyerahkan ke POLDA DIY untuk diproses hukum.
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi dan HP milik saksi telah dijual kepada orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



3. Saksi JOHNY NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat menjadi sopir taxi di Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yohanes Yohan Wahyudi karena teman satu kelas saat di SMP ;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta.
- Bahwa awalnya mau meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak saksi kasih kemudian meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang katanya akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan saksi Yohanes Yohan Wahyudi kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban hingga larut malam Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban, selanjutnya saksi korban mencoba untuk menghubungi HP milik Terdakwa, tetapi terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi dan sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polda DIY. untuk dilakukan proses penanganan secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi. menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang ditaksir mencapai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah),

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta, kemudian setelah bertemu dengan saksi Yohanes Yohan Wahyudi, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS milik saksi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Yohan Wahyudi yang akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinnya).

- Bahwa benar saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya lalu meminjamkan sepeda motor Yamaha MIO A115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor Yamaha MIO A115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS dari saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi, sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk mengambil HP sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban, namun oleh terdakwa telah dibawa pergi dan digadaikan kepada seseorang yang bernama EKO alias KODOK didaerah Seyegan Sleman laku sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk bermain judi Online.
- Bahwa benar Terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi karena sebelumnya telah menderita kekalahan dalam bermain judi online.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO A115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Yohan Wahyudi karena sebelumnya telah menderita kekalahan dalam bermain judi online;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Yohanes Yohan Wahyudi, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinnya).
- Bahwa saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya kepada terdakwa..
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS dari saksi Yohanes Yohan Wahyudi, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mengambil HP sebagaimana yang dikatakan kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi, namun oleh Terdakwa telah dibawa pergi dan digadaikan kepada seseorang yang bernama EKO alias KODOK didaerah Seyegan Sleman laku sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha MIO milik saksi korban tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk bermain judi Online.
- Bahwa saksi Yohanes Yohan Wahyudi. menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang ditaksir mencapai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud.
3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Unsur menggunakan keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
5. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. **Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULISTYO lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain.

Dengan demikian, unsur barang siapa menurut hemat kami telah terpenuhi.

Ad 2. **Unsur dengan maksud:**

Menimbang, bahwa **KUHP** telah mempergunakan berbagai istilah sebagai salah satu unsur yang makna sesungguhnya mempunyai arti yang sama dengan "**Kesengajaan**" seperti istilah "**dengan maksud**" sebagaimana tersurat dalam ketentuan rumusan pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah sesuatu yang benar yang berada didalam bathin seseorang terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan. Oleh karena itu untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa tersebut menurut hemat kami sudah cukuplah apabila kita mencarinya pada perbuatan yang senyatanya telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi karena sebelumnya telah menderita kekalahan dalam bermain judi online



- Bahwa Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta, kemudian setelah bertemu dengan saksi Yohanes Yohan Wahyudi, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang akan dipergunakan untuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinnya).
- Bahwa saksi Yohanes Yohan Wahyudi yang sudah kenal dengan terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan/perbuatan Terdakwa jelas memberi gambaran bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran sebab memang diniati/diinginkan oleh Terdakwa, yang pada hakekatnya merupakan pengejawantahan/perwujudan dari sikap bathin Terdakwa tentang apa yang akan ia kerjakan. Dengan demikian maka unsur dengan maksud menurut hemat kami telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saksi Yohanes Yohan Wahyudi bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS seharga Rp.14.000.000.00 kepada Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang diterima dari saksi Yohanes Yohan Wahyudi telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama EKO alias KODOK sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dengan pengharapan akan suatu keuntungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut memberi gambaran tentang pengharapan akan mendapat suatu keuntungan berupauang., bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**ONRECHT**).

Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur menggunakan keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Bahwa Terdakwa datang ke warung angkringan milik saksi korban Yohanes Yohan Wahyudi yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.46, Ngampilan, Yogyakarta, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa membujuk saksi korban dengan maksud akan meminjam sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS yang katanya akan dipergunakan ntuk mengambil HP temannya yang ketinggalan di tempat temannya, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan rangkaian kata-kata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinya).

Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi korban yang sudah kenal dengan terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya yang akan digunakan untuk mengambil HP milik teman Terdakwa yang tertinggal dirumah temannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu sarana yang berupa akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong untuk mendapatkan1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KSdari saksiYohanes Yohan Wahyudi. .

Dengan demikian maka unsur menggunakan keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong 'telah terpenuhi.



Ad 5. Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong yang antara lain terdakwa mengatakan kepada saksi Yohanes yohan Wahyudidengan katakata “ JO NYILIH MOTORE SEKITAR 1 (SATU) JAM MENGKO TAK BALEKE TERUS TAK ISINE BENSINE “ (Jo pinjam motornya sekitar 1 (satu) jam, nanti saya kembalikan terus saya isinya bensinya) dan saksi Yohanes yohan Wahyudi yang sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak masih sama-sama Sekolah menjadi percaya dan tergerak hatinya lalumenyerahkan sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS miliknya kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengambil HP milik teman Terdakwa yang tertinggal dirumah temannya kesemuanya tersebut adalah dalam rangkaian melakukan suatu tindak penipuan.

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu rangkaian tindakan untuk menggerakkan atau upaya pembujukan yang bersifat memikat kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudisehingga saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron No.Pol. AB-2535-KS kepada Terdakwa
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang , bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap diri terdakwa , sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya , oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Al115s CW tahun 2010 warna merah maron Nomor Polisi AB-2535-KS;

Adalah milik saksi Yohanes Yohan Wahyudi maka akan dikembalikan kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa FELIX JANITRA SULISTYO Anak dari YULIUS SULIST YO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO AI115s CW tahun 2010 warna merah maron Nomor Polisi AB-2535-KS;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Yohan Wahyudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, P COKRO HENDRO MUKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ASEP PERMANA, S.H..M.H., dan TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh SRI ANGGRAENI ASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASEP PERMANA, S.H..M.H.

P COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

